



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denny Ramadhan
Tempat lahir : Surabaya
tanggal lahir : 7 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rejosari RT.003 RW.003 Kel/Desa Benowo
Kec. Pakal Kota Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H...... Hakim;
Indah Wardah, S.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023. Nomor BP/09/1/2023 Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Ghufron** dan **Teguh Mulyo Utomo**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara DENNY RAMADHAN

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **Ghufron** dan **Teguh Mulyo Utomo**, yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 8 (a) Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENNY RAMADHAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengganggu Ketertiban Masyarakat** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah KTP an. Denny Ramadhan Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Uang Rp. 6.000,00,- (enam ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh **M. Aunur Rofiq,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Indah Wardah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Indah Wardah, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.